



PUTUSAN

Nomor : 15-K/PM I- 01/AD/I/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PURWANTA
Pangkat, NRP	: Sertu, 21020128420281
Jabatan	: Batih Madya Jas Timtih Dodiklatpur
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat tanggal lahir	: Kulonprogo, 2 pebruari 1981
Jenis kelamin	: Laki- laki
Warga Negara	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Rindam IM, Jl. Mata'i, Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-21/A-18/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/50/Pera/IX/2011 tanggal 16 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/13-K/AD/I/2011 tanggal 18 Januari 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/30-K/PM I-01/AD/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/54-K/PM I-01/AD/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13-K/AD/I/2011 tanggal 18 Januari 201 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan:

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan masalah yang dihadapi dengan istrinya;

Dan terdakwa untuk menunjukkan iktikad baik, Terdakwa akan member uang kepada istrinya yaitu Saks-1 Adhi Ardhinah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dan untuk setiap bulannya akan member nafkah kepada istri sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas dasar itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal (tidak ingat) bulan Agustus tahun dua ribu tujuh sampai dengan tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas (sesuai dengan Laporan Polisi), atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, di Dusun Kradenan Desa Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo dan di Dusun Kemaras Rt. 28 Rw. 03 Dusun Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : TAP/01- K/PM.II- 11/AD/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011, telah menjadi wewenang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21020128420281, lalu ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan ke Yonif 116/GS dan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batih Madya Jas Timtih Dodiklatpur Rindam IM, dengan pangkat Sertu.

Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Edhi Ardinah (Saksi- 1) sejak masih sekolah atas dasar suka sama suka tanpa dijodohkan oleh pihak orang tua, kemudian Terdakwa melanjutkan hubungan tersebut kepernikahan dengan melamar Saksi- 1 dan pada saat prosesi lamaran tersebut ibu Saksi- 1 yang bernama Sdri. Sutinah (Saksi- 3) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 mempunyai penyakit syaraf dan Terdakwa tidak keberatan dengan kondisi Saksi- 1 tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Terdakwa secara sah dan atas izin dari Komandan Satuan menikah dengan Saksi- 1 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2007 penyakit syaraf Saksi- 1 kambuh, kemudian Saksi- 1 berobat ke Klinik Syaraf di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam namun penyakitnya tidak kunjung sembuh, selanjutnya supaya tidak mengganggu Terdakwa dalam melaksanakan tugas kedinasan karena penyakit syaraf Saksi- 1 sering kambuh kemudian pada hari Minggu akhir bulan Agustus 2007 atas permintaan dari ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Sarijem (Saksi- 5) Terdakwa mengantar Saksi- 1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kradenan Ds. Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo untuk tinggal bersama orang tua Terdakwa dan berobat ke Rumah Sakit Bethesda Wates bagian Syaraf.

d. Bahwa selama tinggal bersama orang tua Terdakwa, kehidupan Saksi- 1 ditanggung oleh orang tua Terdakwa namun sejak saat itu perhatian Terdakwa terhadap Saksi- 1 mulai berkurang, Terdakwa tidak peduli terhadap kondisi Saksi- 1 sebagai istri sahnya dan pada tahun 2008 Saksi- 1 diusir oleh Saksi- 5, karena Saksi- 5 merasa malu mempunyai menantu berpenyakit syaraf yang setiap kambuh selalu kejang-kejang tidak sadarkan diri lalu melepas pakaiannya sendiri selama kurang lebih lima belas menit kemudian sadar dan sembuh sendiri.

e. Bahwa kemudian Saksi- 1 tinggal bersama orang tua kandung Saksi- 1 di Dsn. Kemaras Rt. 28 Rw. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo tanpa dukungan moril maupun dalam bentuk uang untuk biaya pengobatan dari Terdakwa sebagai suami sah Saksi- 1, sehingga Saksi- 1 merasa sangat diterlantarkan oleh Terdakwa dan keadaan Saksi- 1 sangat sengsara, trauma dan tertekan jiwanya.

f. Bahwa setelah menjalani terapi syaraf selama 2 (dua) tahun, kemudian kondisi Saksi- 1 berangsur membaik namun oleh Terdakwa, Saksi- 1 tidak diperbolehkan datang ke Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mau menjemput Saksi- 1 karena Terdakwa berniat menceraikan Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 berusaha mengadakan pendekatan dengan orang tua Terdakwa yang bernama Bapak. Adi Purwanta (Saksi- 4) yang beralamat di Kradenan Srikayangan Sentolo namun tidak membuahkan hasil dan Saksi- 1 tetap akan diceraikan oleh Terdakwa.

g. Bahwa kondisi Saksi- 1 yang sudah mulai membaik tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari Terdakwa bahkan pada saat Terdakwa pulang ke Kulonprogo pada akhir tahun 2010 bukannya mengajak Saksi- 1 untuk tinggal bersama Terdakwa di Aceh untuk membina rumah tangga kembali, namun Terdakwa justru menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Saksi- 1 yang menyatakan bahwa Saksi- 1 bersedia diceraikan oleh Terdakwa karena mengidap penyakit syaraf, hal ini telah membuat Saksi- 1 semakin menderita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menelantarkan Saksi- 1 selama kurang lebih 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, Terdakwa tidak pernah mengurus pengobatan Saksi- 1 yang menderita penyakit syaraf dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi- 1 padahal menurut hukum yang berlaku baginya, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi- 1 selaku istri sah Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, karena jauh tempat tinggalnya yaitu di Kabupaten Kulon Progo, sehingga saksi-saksi tersebut tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan di persidangan, dibacakan keterangan Saksi-saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap: EDHI ARDDHINAH; Pekerjaan: Ibu rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Kulonprogo, ; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Dsn. Kemaras Rt. 28 Rw. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kelas 2 SMP tahun 1997 kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 pukul 09.00 Wib saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Kec. Pengasih sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah kemudian saksi tinggal bersama Terdakwa di Asrama Ki Ban Yonif 116/Garda Samudera dan kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis.

3. Bahwa pada tahun 2007 saksi menderita sakit syaraf kemudian saksi berobat ke klinik syaraf di Aceh namun tidak segera sembuh kemudian Terdakwa membawa saksi pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jawa untuk berobat di Rumah Sakit Bethesda Wates bagian syaraf dan sejak saat itu Terdakwa mulai tidak memperhatikan dan tidak mau mengurus saksi dan selama menjalani pengobatan di Jawa Terdakwa tidak pernah mengirim uang kepada saksi.

4. Bahwa selama tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa biaya hidup saksi ditanggung oleh orang tua Terdakwa kemudian pada tahun 2008 saksi tinggal bersama orang tua saksi dan biaya hidup saksi ditanggung oleh orang tua saksi.

5. Bahwa setelah dua tahun menjalani terapi syaraf kesehatan saksi mulai pulih namun Terdakwa tidak mau menjemput saksi dan saksi juga tidak diperbolehkan datang ke Kesatuan Terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hak-hak saksi sebagai isteri sah Terdakwa karena selama saksi berada menjalani pengobatan di Jawa Terdakwa tidak pernah mengurus baik memberikan nafkah untuk berobat maupun memberikan dukungan moril kepada saksi namun Terdakwa justru mau menceraikan saksi.

6. Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengadakan pendekatan dengan mertua saksi yang bernama Bpk. Adi Purwanto (saksi- 4) yang beralamat di Kradenan Sentolo namun tidak membuahkan hasil dan saksi tetap akan dicerai.

7. Bahwa saksi merasa sakit hati atas perlakuan Terdakwa yang bersikap melecehkan, menelantarkan dan tidak peduli dengan nasib saksi sebagai isteri sah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi - 1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : SITI WAHYUNI; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Kulonprogo, 30 Mei 1973; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Dsn. Kemaras Rt. 28 Rw. 13 Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan saksi adalah kakak kandung dari Isteri Terdakwa yaitu Sdri Edhi Ardhinah (saksi- 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2006 Terdakwa menikah dengan saksi- 1 di KUA Pengasih selanjutnya saksi- 1 dibawa oleh Terdakwa ke Aceh tempay Terdakwa berdinass kemudian setelah satu tahun tinggal di Asrama Ki Bant Yonif 116/GS kemudian sekitar pertengahan tahun 2007 saksi- a1 menderita sakit syaraf.

3. Bahwa selanjutnya saksi- 1 berobat ke Klinik syaraf di Aceh dan setiap Minggu sekali saksi- 1 minta kepada Ibu saksi untuk mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI an. Purwanta .

4. Bahwa setelah saksi- 1 menjalani pengobatan ke Klinik Syaraf namun tidak kunjung sembuh kemudian Terdakwa membawa saksi- 1 pulang ke Jawa untuk berobat selanjutnya setiap bulan dengan diantar oleh Ibu saksi, saksi- 1 berobat di RSUD Wates bagian syaraf dan ditangani oleh Dr. Joko kemudian berangsur- angsur penyakit saksi- 1 yang semula kalau kambuh sering kejang- kejang mulai berkurang.

5. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa datang kerumah saksi- 1 kemudian membawa saksi- 1 ke DKT Yogyakarta untuk meminta surat keterangan sakit an. Saksi- 1 namun tidak diberikan oleh Dokter DKT kemudian saksi- 1 diantar lagi kerumah orang tua saksi- 1

6. Bahwa selama saksi- 1 menjalani terapi kesehatan syaraf di Jawa hampir selama 4 (empat) tahun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi- 1 sebagai isteri sah Terdakwa dan setiap saksi- 1 berusaha menghubungi Terdakwa selalu tidak bisa karena Terdakwa sering mengganti nomor Handphone- nya.

7. Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi- 1 berusaha mengadakan pendekatan dengan orang tua Terdakwa yang bernama Bpk. Adi Purwanto dan Ibu Sarijem yang beralamat di Kradenan Srikayangan Sentolo namun saksi- 1 tetap akan diceraikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : SUTINAH; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Kulonprogo, 31 Desember 1954; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Dsn. Kemaras Rt. 28 Rw. 13 Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 hubungannya sebagai mertua dan menantu dan saksi kenal dengan Sdri Edhi Ardhinah (saksi- 1) sejak lahir tahun 1983 hubungannya sebagai orang tua dan anak kandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi- 1 sejak masih sekolah atas dasar suka sama suka tanpa dijodohkan oleh pihak orang tua kemudian Terdakwa melamar saksi- 1 dan pada saat prosesi lamaran tersebut saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi- 1 mempunyai sakit syaraf dan Terdakwa tidak keberatan dengan kondisi saksi- 1 yang seperti itu kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Terdakwa secara sah menikahi saksi- 1 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2005 tanggal 31 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.

3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi- 1 tinggal di Aceh selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai pada bulan Juni 2007 penyakit syaraf saksi- 1 kambuh sehingga saksi- 1 sering kejang-kejang dan ingatannya tidak menentu seperti orang gila kemudian Terdakwa mengantar pulang saksi- 1 ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Bpk Adi Purwanto (saksi- 4) yang beralamat di Dsn. Kradenan Srikayangan Sentolo Kulonprogo untuk berobat.

4. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tinggal bersama mertuanya kemudian pada tahun 2008 saksi- 1 diusir oleh Ibu Mertua saksi- 1 yang bernama Ibu Sarijem (saksi- 5) karena saksi- 5 merasa malu mempunyai menantu berpenyakit syaraf kemudian saksi- 1 tinggal bersama saksi di rumah saksi dalam keadaan sengsara, trauma dan tertekan jiwanya.

5. Bahwa pada akhir tahun 2010 Terdakwa pulang ke Kulonprogo kemudian menemui saksi- 1 dan mengajak saksi- 1 berobat ke Rumah Sakit Tentara (DKT) Yogyakarta, selanjutnya sepulang dari berobat Terdakwa menyodorkan kertas yang berisi permohonan untuk menceraikan saksi- 1 namun saksi- 1 tidak mau menandatangani permohonan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai alasan yang tepat untuk menceraikan saksi- 1 dan kondisi saksi- 1 saat itu sudah membaik setelah menjalani pengobatan dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit yang ditanggung oleh saksi.

6. Bahwa selama 4 (empat) tahun Terdakwa telah menelantarkan saksi- 1 dengan cara Terdakwa tidak pernah mengurus pengobatan saksi- 1 sebagai isteri sahnya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap saksi- 1 sehingga saksi- 1 mengalami trauma berat, tidak berdaya, tidak bisa percaya diri dan mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 Nama lengkap : ADI PURWANTO Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Kulonprogo, 31 Desember 1958; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Dsn. Kradenan Rt. 58 Rw. 28 Ds. Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak Terdakwa lahir hubungannya sebagai orang tua dan anak kandung.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2006 Terdakwa menikah dengan saksi- 1 di KUA Pengasih kemudian Terdakwa dan saksi- 1 tinggal di Aceh tempat Terdakwa berdinis.
3. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa membawa saksi- 1 pulang kerumah saksi di Dsn. Kradenan Rt. 58 Rw. 28 Ds. Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo untuk berobat karena selama di Aceh saksi- 1 sering sakit- sakitan dan apabila sedang kambuh penyakitnya saksi- 1 kejang- kejang tidak sadarkan diri selanjutnya melepaskan pakaiannya sendiri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian sadar dan sembuh sendiri.
4. Bahwa selanjutnya setiap 2 (dua) bulan sekali saksi mengantar saksi- 1 berobat ke Dokter praktek spesialis syaraf yang bernama dr. Djokorijanto D., Sp.S yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 85.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2008 saksi- 1 ke pengobatan alternatif di tempat Bp. Puger Ismoyo yang beralamat di Jl. Wates Ds. Palembang Kec. Gamping dengan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya ditanggung berdua antara saksi dengan orang tua saksi- 1 yang bernama Sdr. Diro Sumarto masing- masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa pada bulan Juli 2008 saksi- 1 diminta oleh orang tua saksi- 1 yang bernama Sdr. Diro Sumarto untuk tinggal bersama orang tua saksi- 1 di Dsn. Kemaras Sidomulyo Pengasih Kulonprogo untuk dirawat oleh orang tuanya.
7. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan untuk menceraikan saksi- 1 dan saksi- 1 sanggup untuk diceraikan dengan menandatangani Surat Pernyataan tersebut kemudian mulai bulan Mei 2009 sampai dengan saksi diperiksa pada bulan Januari 2011 setiap bulannya Terdakwa mengirim uang yang ditujukan kepada saksi- 1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan melalui isteri saksi yang bernama Ny. Sarijem (saksi- 5) untuk keperluan membayar ganti rugi kepada saksi- 1 apabila nanti jadi diputus cerai oleh Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi- 1 datang menemui saksi dengan tujuan supaya saksi- 1 segera diceraikan dan setelah diceraikan saksi- 1 meminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi menyuruh supaya saksi- 1 bersabar karena perceraian harus menunggu proses.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menelantarkan saksi- 1 karena selama saksi- 1 menjalani pengobatan dan tinggal bersama saksi setiap bulan sekali Terdakwa selalu mengirim uang kepada saksi- 1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui saksi- 5 kemudian saksi menggunakan untuk membiayai hidup dan pengobatan saksi- 1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : SARIJEM; Pekerjaan: Tani; Tempat, tanggal lahir: Kulonprogo, 31 Desember 1960; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Dsn. Kradenan Rt. 58 Rw. 28 Ds. Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak Terdakwa lahir hubungannya sebagai orang tua dan anak kandung.

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2006 Terdakwa menikah dengan saksi- 1 di KUA Pengasih kemudian Terdakwa dan saksi- 1 tinggal di Aceh tempat Terdakwa berdinis.

3. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa membawa saksi- 1 pulang kerumah saksi di Dsn. Kradenan Rt. 58 Rw. 28 Ds. Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo untuk berobat karena selama di Aceh saksi- 1 sering sakit- sakitan dan apabila sedang kambuh penyakitnya saksi- 1 kejang- kejang tidak sadarkan diri selanjutnya melepaskan pakaiannya sendiri selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian sadar dan sembuh sendiri.

4. Bahwa selanjutnya setiap 2 (dua) bulan sekali saksi mengantar saksi- 1 berobat ke Dokter praktek spesialis syaraf yang bernama dr. Djokorijanto D., Sp.S yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 85.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2008 saksi- 1 ke pengobatan alternatif di tempat Bp. Puger Ismoyo yang beralamat di Jl. Wates Ds. Palemgurih Kec. Gamping dengan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya ditanggung berdua antara saksi dengan orang tua saksi- 1 yang bernama Sdr. Diro Sumarto masing- masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juli 2008 saksi-1 diminta oleh orang tua saksi-1 yang bernama Sdr. Diro Sumarto untuk tinggal bersama orang tua saksi-1 di Dsn. Kemaras Sidomulyo Pengasih Kulonprogo untuk dirawat oleh orang tuanya.

7. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan untuk menceraikan saksi-1 dan saksi-1 sanggup untuk diceraikan dengan menandatangani Surat Pernyataan tersebut kemudian mulai bulan Mei 2009 sampai dengan saksi diperiksa pada bulan Januari 2011 setiap bulannya Terdakwa mengirim uang yang ditujukan kepada saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan melalui isteri saksi yang bernama Ny. Sarijem (saksi-5) untuk keperluan membayar ganti rugi kepada saksi-1 apabila nanti jadi diputus cerai oleh Pengadilan.

8. Bahwa buku rekening BRI milik saksi yang sakai digunakan untuk menerima kiriman uang dari Terdakwa sudah tidak ada dan sudah saksi buang karena saldo uang di buku rekening tersebut sudah habis karena saksi sudah menarik semua isinya dan saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan buku rekening tersebut sehingga saksi tidak bisa menyerahkannya kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menelantarkan saksi-1 karena selama saksi-1 menjalani pengobatan dan tinggal bersama saksi setiap sebulan sekali Terdakwa selalu mengirim uang kepada saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui saksi-5 kemudian saksi digunakan untuk membiayai hidup dan pengobatan saksi-1 sampai sekarang mencapai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21020128420281, TMT 2-2-2022, lalu ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan ke Yonif 116/GS dan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Sertu.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa berpendidikan SMK-2 Pengasih Kulon Progo yang tamat pada tahun 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, dan sekarang berstatus di luar tahanan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 pukul 09.00 Wib Terdakwa menikah dengan Sdri. Edhi Ardhinah (saksi-1) secara sah dan atas izin dari Komandan Kesatuan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Pengasih Kab. Kulonprogo selanjutnya tinggal bersama di Asrama Yonif 116/GS.

Bahwa pada bulan Agustus 2006 pukul 16.00 Wib saksi-1 kejang-kejang kemudian oleh Terdakwa dibawa berobat ke Dokter Spesialis syaraf di daerah Meulaboh Aceh Barat dan dari pemeriksaan dokter tersebut diketahui bahwa saksi-1 menderita gejala sakit syaraf (ayan) selanjutnya dengan diantar oleh Terdakwa setiap tiga hari sekali saksi-1 berobat ke Dokter syaraf sampai pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Rindam IM dan tinggal di Asrama Rindam IM penyakit epilepsi saksi-1 masih sering kambuh kemudian Terdakwa membawa saksi-1 berobat ke Poliklinik Cempaka 5 daerah Lamprit banda Aceh namun tidak ada perkembangan untuk sembuh dan masih sering kambuh sehingga Terdakwa tidak bisa melaksanakan dinas secara maksimal.

Bahwa pada bulan Agustus 2007 pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh orang tua Terdakwa yang bernama Sdri Sarijem (saksi-5) yang intinya supaya tidak mengganggu Terdakwa dalam melaksanakan tugas kedinasan selanjutnya saksi-5 meminta supaya saksi-1 diantar pulang ke Jawa untuk berobat karena selama berobat di Aceh tidak mengalami perubahan kemudian pada hari Minggu akhir bulan Agustus 2007 atas seizin Danrindam IM Terdakwa mengantar saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kradenan Rt. 58 Rw. 28 Ds. Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo kemudian setelah 4 (empat) hari Terdakwa kembali ke Aceh untuk berdinas ke Rindam IM.

Bahwa pada awal bulan September 2007 Terdakwa menelepon saksi-5 yang intinya mohon agar orang tua Terdakwa membawa saksi-1 berobat ke dokter syaraf dan Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi-1 telah dibawa berobat ke dr. Djokorijanto D., Sp.S yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto dan dari pemeriksaan tersebut dintatakan bahwa saksi-1 menderita sakit epilepsi dan komplikasi dengan gangguan kejiwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2008 pukul 20.30 Wib menelepon saksi- 5 menanyakan kondisi saksi- 1 dan saksi- 5 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi- 1 belum sembuh dan sudah tidak tinggal bersama saksi- 5 lagi namun tinggal bersama orang tua kandung saksi- 1 di Dsn. Kemaras Rt. 28 Rw. 13 Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo karena ingin ganti suasana agar tidak jenuh dan Terdakwa tidak merasa keberatan.

Bahwa pada awal bulan Mei 2009 pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon saksi- 1 membicarakan mengenai kondisi saksi- 1 yang masih sakit dan belum sembuh sehingga tidak bisa mendampingi Terdakwa dalam berumah tangga kemudian Terdakwa meminta supaya saksi- 1 mau diceraikan oleh Terdakwa dan saksi- 1 tidak keberatan dan sanggup untuk diceraikan kemudian keesokan harinya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon saksi- 5 dan memberitahukan kepada saksi- 5 bahwa saksi- 1 bersedia untuk diceraikan selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada saksi- 5 untuk membuatkan Surat Pernyataan atas nama saksi- 1 yang isinya mau diceraikan dan saksi- 5 bersedia membuatkan surat pernyataan tersebut.

Bahwa Terdakwa menerima kiriman dari orang tua Terdakwa berupa satu lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2009 tentang pernyataan saksi- 1 bersedia untuk diceraikan dan satu lembar Surat Persetujuan dari kedua orang tua saksi- 1 rela atau setuju atas perceraian antara saksi- 1 dengan Terdakwa.

Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa cuti untuk menjenguk saksi- 1 dan Terdakwa bertemu dengan saksi- 1 di rumah orang tua Terdakwa kemudian selama cuti Terdakwa mengantar saksi- 1 berobat ke dr. Djokorijanto D., Sp.S yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 85 dan Terdakwa juga meminta surat keterangan tentang penyakit yang diderita saksi- 1 kepada dr. Djokorijanto D., Sp.S untuk pegangan supaya bisa menjelaskan dengan benar apabila Terdakwa ditanya oleh Kesatuan tentang keberadaan saksi- 1 selaku istri sah Terdakwa.

Bahwa selama saksi- 1 tinggal bersama orang tua Terdakwa maupun tinggal bersama orang tua saksi- 1, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dengan cara ditransfer melalui Bank BRI milik saksi- 5 akan tetapi mulai bulan April 2011 Terdakwa tidak mengirim uang lagi untuk saksi- 1 karena timbul perkara ini.

Bahwa Terdakwa berniat menceraikan saksi- 1 apabila penyakit yang diderita saksi- 1 tidak sembuh karena Terdakwa membutuhkan istri yang bisa mendampingi Terdakwa secara baik dalam berumah tangga.

Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yaitu Saksi- 1 Sdri. Edhi Ardhinah, karena Terdakwa berniat menceraikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa surat :

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang menerangkan bahwa Saksi- 1 Sdri. Edhi Ardhinah adalah istri sah Terdakwa sejak 31 Juli 2006.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21020128420281, TMT 2-2-2022, lalu ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan ke Yonif 116/GS dan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Sertu.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa berpendidikan SMK-2 Pengasih Kulon Progo yang tamat pada tahun 1999.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana selain perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah ditahan, dan sekarang berstatus di luar tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Edhi Ardinah (Saksi- 1) sejak masih sekolah atas dasar suka sama suka tanpa dijodohkan oleh pihak orang tua, kemudian Terdakwa melanjutkan hubungan tersebut kepernikahan dengan melamar Saksi- 1 dan pada saat prosesi lamaran tersebut ibu Saksi- 1 yang bernama Sdri. Sutinah (Saksi- 3) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 mempunyai penyakit syaraf dan Terdakwa tidak keberatan dengan kondisi Saksi- 1 tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Terdakwa secara sah dan atas izin dari Komandan Satuan menikah dengan Saksi- 1 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.

Bahwa benar pada tahun 2007 penyakit syaraf Saksi- 1 kambuh, kemudian Saksi- 1 berobat ke Klinik Syaraf di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam namun penyakitnya tidak kunjung sembuh, selanjutnya supaya tidak mengganggu Terdakwa dalam melaksanakan tugas kedinasan karena penyakit syaraf Saksi- 1 sering kambuh kemudian pada hari Minggu akhir bulan Agustus 2007 atas permintaan dari ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Sarijem (Saksi- 5) Terdakwa mengantar Saksi- 1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kradenan Ds. Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo untuk tinggal bersama orang tua Terdakwa dan berobat ke Rumah Sakit Bethesda Wates bagian Syaraf.

Bahwa benar selama tinggal bersama orang tua Terdakwa, kehidupan Saksi- 1 ditanggung oleh orang tua Terdakwa namun sejak saat itu perhatian Terdakwa terhadap Saksi- 1 mulai berkurang, Terdakwa tidak peduli terhadap kondisi Saksi- 1 sebagai istri sahnya dan pada tahun 2008 Saksi- 1 diusir oleh Saksi- 5, karena Saksi- 5 merasa malu mempunyai menantu berpenyakit syaraf yang setiap kambuh selalu kejang-kejang tidak sadarkan diri lalu melepas pakaiannya sendiri selama kurang lebih lima belas menit kemudian sadar dan sembuh sendiri.

Bahwa benar kemudian Saksi- 1 tinggal bersama orang tua kandung Saksi- 1 di Dsn. Kemaras Rt. 28 Rw. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo tanpa dukungan moril maupun dalam bentuk uang untuk biaya pengobatan dari Terdakwa sebagai suami sah Saksi- 1, sehingga Saksi- 1 merasa sangat diterlantarkan oleh Terdakwa dan keadaan Saksi- 1 sangat sengsara, trauma dan tertekan jiwanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah menjalani terapi syaraf selama 2 (dua) tahun, kemudian kondisi Saksi- 1 berangsur membaik namun oleh Terdakwa, Saksi- 1 tidak diperbolehkan datang ke Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mau menjemput Saksi- 1 karena Terdakwa berniat menceraikan Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 berusaha mengadakan pendekatan dengan orang tua Terdakwa yang bernama Bapak. Adi Purwanta (Saksi- 4) yang beralamat di Kradenan Srikayangan Sentolo namun tidak membuahkan hasil dan Saksi- 1 tetap akan diceraikan oleh Terdakwa.

Bahwa benar kondisi Saksi- 1 yang sudah mulai membaik tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari Terdakwa bahkan pada saat Terdakwa pulang ke Kulonprogo pada akhir tahun 2010 bukannya mengajak Saksi- 1 untuk tinggal bersama Terdakwa di Aceh untuk membina rumah tangga kembali, namun Terdakwa justru menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Saksi- 1 yang menyatakan bahwa Saksi- 1 bersedia diceraikan oleh Terdakwa karena mengidap penyakit syaraf, hal ini telah membuat Saksi- 1 semakin menderita.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menelantarkan Saksi- 1 selama kurang lebih 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, Terdakwa tidak pernah mengurus pengobatan Saksi- 1 yang menderita penyakit syaraf dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi- 1 padahal menurut hukum yang berlaku baginya, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi- 1 selaku istri sah Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa berniat menceraikan saksi- 1 apabila penyakit yang diderita saksi- 1 tidak sembuh karena Terdakwa membutuhkan istri yang bisa mendampingi Terdakwa secara baik dalam berumah tangga.

Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yaitu Saksi- 1 Sdri. Edhi Ardhinah, karena Terdakwa berniat menceraikannya.

Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dengan masalah yang dihadapi dengan istrinya, dan Terdakwa untuk menunjukkan iktikad baik, Terdakwa akan memberi uang kepada istrinya yaitu Saks-1 Adhi Ardhinah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan untuk setiap bulannya akan memberi nafkah kepada istri sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis sepakat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutan, namun demikian Majelis masih akan membuktikannya sendiri, dan mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim juga telah sepakat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur ke-3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Bahwa "Setiap orang" adalah sama dengan Barang Siapa dan dengan mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21020128420281, TMT 2-2-2022, lalu ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan ke Yonif 116/GS dan pada tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Sertu.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar larangan" adalah bahwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, adapun larangan tersebut yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir atau nafkah batin.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Edhi Ardinah (Saksi- 1) sejak masih sekolah atas dasar suka sama suka tanpa dijodohkan oleh pihak orang tua, kemudian Terdakwa melanjutkan hubungan tersebut kepernikahan dengan melamar Saksi- 1 dan pada saat prosesi lamaran tersebut ibu Saksi- 1 yang bernama Sdri. Sutinah (Saksi- 3) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 mempunyai penyakit syaraf dan Terdakwa tidak keberatan dengan kondisi Saksi- 1 tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Terdakwa secara sah dan atas izin dari Komandan Satuan menikah dengan Saksi- 1 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.

Bahwa benar pada tahun 2007 penyakit syaraf Saksi- 1 kambuh, kemudian Saksi- 1 berobat ke Klinik Syaraf di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam namun penyakitnya tidak kunjung sembuh, selanjutnya supaya tidak mengganggu Terdakwa dalam melaksanakan tugas kedinasan karena penyakit syaraf Saksi- 1 sering kambuh kemudian pada hari Minggu akhir bulan Agustus 2007 atas permintaan dari ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Sarijem (Saksi- 5) Terdakwa mengantar Saksi- 1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kradenan Ds. Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo untuk tinggal bersama orang tua Terdakwa dan berobat ke Rumah Sakit Bethesda Wates bagian Syaraf.

Bahwa benar selama tinggal bersama orang tua Terdakwa, kehidupan Saksi- 1 ditanggung oleh orang tua Terdakwa namun sejak saat itu perhatian Terdakwa terhadap Saksi- 1 mulai berkurang, Terdakwa tidak peduli terhadap kondisi Saksi- 1 sebagai istri sahnya dan pada tahun 2008 Saksi- 1 diusir oleh Saksi- 5, karena Saksi- 5 merasa malu mempunyai menantu berpenyakit syaraf yang setiap kambuh selalu kejang-kejang tidak sadarkan diri lalu melepas pakaiannya sendiri selama kurang lebih lima belas menit kemudian sadar dan sembuh sendiri.

Bahwa benar kemudian Saksi- 1 tinggal bersama orang tua kandung Saksi- 1 di Dsn. Kemaras Rt. 28 Rw. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo tanpa dukungan moril maupun dalam bentuk uang untuk biaya pengobatan dari Terdakwa sebagai suami sah Saksi- 1, sehingga Saksi- 1 merasa sangat diterlantarkan oleh Terdakwa dan keadaan Saksi- 1 sangat sengsara, trauma dan tertekan jiwanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah menjalani terapi syaraf selama 2 (dua) tahun, kemudian kondisi Saksi- 1 berangsur membaik namun oleh Terdakwa, Saksi- 1 tidak diperbolehkan datang ke Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mau menjemput Saksi- 1 karena Terdakwa berniat menceraikan Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 berusaha mengadakan pendekatan dengan orang tua Terdakwa yang bernama Bapak. Adi Purwanta (Saksi- 4) yang beralamat di Kradenan Srikayangan Sentolo namun tidak membuahkan hasil dan Saksi- 1 tetap akan diceraikan oleh Terdakwa.

Bahwa benar kondisi Saksi- 1 yang sudah mulai membaik tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari Terdakwa bahkan pada saat Terdakwa pulang ke Kulonprogo pada akhir tahun 2010 bukannya mengajak Saksi- 1 untuk tinggal bersama Terdakwa di Aceh untuk membina rumah tangga kembali, namun Terdakwa justru menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Saksi- 1 yang menyatakan bahwa Saksi- 1 bersedia diceraikan oleh Terdakwa karena mengidap penyakit syaraf, hal ini telah membuat Saksi- 1 semakin menderita.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menelantarkan Saksi- 1 selama kurang lebih 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, Terdakwa tidak pernah mengurus pengobatan Saksi- 1 yang menderita penyakit syaraf dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi- 1 padahal menurut hukum yang berlaku baginya, Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi- 1 selaku istri sah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur ke-3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Bahwa yang dimaksud dengan menurut hukum adalah: berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah adanya suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Edhi Ardinah (Saksi- 1) sejak masih sekolah atas dasar suka sama suka tanpa dijodohkan oleh pihak orang tua, kemudian Terdakwa melanjutkan hubungan tersebut kepernikahan dengan melamar Saksi- 1 dan pada saat prosesi lamaran tersebut ibu Saksi- 1 yang bernama Sdri. Sutinah (Saksi- 3) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi- 1 mempunyai penyakit syaraf dan Terdakwa tidak keberatan dengan kondisi Saksi- 1 tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2006 Terdakwa secara sah dan atas izin dari Komandan Satuan menikah dengan Saksi- 1 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.

Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi- 1 sampai dengan sekarang masih terikat hubungan sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.

Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- I adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 UU No.1 Th. 1974, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu timbul adanya hak dan kewajiban baik bagi Terdakwa selaku suami maupun Saksi- I selaku istri, juga terhadap anaknya Rangga Wulung Al Mubarak.

Bahwa adapun kewajiban Terdakwa selaku suami adalah wajib melindungi istri dalam hal ini Saksi- I dan memberikan segala sesuatu, keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (1) UU No.1 Th. 1974.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal- hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena, karena Saksi- 1 Sdri. Edhi Ardhinah menderita sakit syaraf sejak tahun 2007, yang karena sakitnya Saksi- 1 kemudian diambil dan di rawat di Kabupaten Kulon Progo oleh orang tua Terdakwa yaitu Saksi- 4 dan Saksi- 5, selama satu tahun yang selanjutnya Saksi- 1 dibawa pulang oleh ibu kandungnya yaitu Saksi- 3 Sdri. Sutimah, dan kemudian Terdakwa karena keadaan Saksi- 1 tidak sembuh-sembuh, kemudian Terdakwa berniat ingin menceraikan Saksi- 1.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 1 menjadi sakit hati dan menderita, sampai dengan sekarang masih dalam perawatan dan tinggal bersama orang tuanya yaitu Saksi- 3 di Kulon Progo.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh keadaan istri Saksi- 1 yang sakit syaraf dan tidak sembuh-sembuh, yang kemudian Terdakwa merasa terganggu dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan masalah yang dihadapi dengan istrinya, dan Terdakwa untuk menunjukkan iktikad baik, Terdakwa akan memberi uang kepada istrinya yaitu Saks-1 Adhi Ardhinah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan untuk setiap bulannya akan memberi nafkah kepada istri sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat, yaitu :

Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, yang menerangkan bahwa Saksi-1 Sdri. Edhi Ardhinah adalah istri sah Terdakwa sejak 31 Juli 2006,

Adalah berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: PURWANTA Sertu NRP 21020128420281, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/59/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006.

Ttetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Pranoto Atmojo, S.H.

Mayor Chk NRP 556536

NRP 11990019321274

Yudi

Kapten Chk

Panitera

Tri Arianto, S.H.

Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)